



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 14. TAHUN 2025

**TENTANG
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SEMPARU TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA SEMPARU
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang kader pemberdayaan masyarakat desa peraturan pemerintah nomot 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Semparu Kecamatan Kopang Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nmor 43 Tahun 2014 tentang Peran Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemritah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menetri Desa Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pendamping Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa di Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat untuk menumbuhkembangkan serta menggerakkan , prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semparu
pada tanggal 01 Januari 2025

Kepala Desa Semparu


LALU KATMAJI HIJRAT

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Kopang, di Kopang
2. Ketua BPD di Semparu
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Semparu
Nomor : 19. Tahun 2025
Tentang : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Semparu
Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1 .	NURHAYATI	KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditetapkan di : Semparu
Pada Tanggal : 16. Tahun 2025

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATMAJI HIJRAT